



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1180 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PE-27602000319** Tanggal **20-12-2022**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 dihitung mulai tanggal dalam lajur 9, diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	M. KASIM S
2.	NIP	196403052009011002
3.	TANGGAL LAHIR	5 MARET 1964
4.	JABATAN	PENGELOLA KETERTIBAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKSI PEMERINTAHAN
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA/BERHENTI	25 JANUARI 2022
7.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENGATUR TINGKAT I/II/d /25-01-2022
8.	MASA KERJA PENSIUN	18 TAHUN 0 BULAN
9.	BERHENTI AKHIR BULAN	JANUARI 2022
10.	PENSIUN TMT	1 FEBRUARI 2022
11.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.980.800
12.	PENSIUN POKOK	Rp 2.980.800

KEDUA : Kepada **NURDAYANTI** yang lahir pada tanggal **3 Juli 2003** diberikan pensiun anak, sebesar **36% (tiga puluh enam persen) x Rp 2.980.800 : 1 = Rp 1.073.088** dibulatkan **Rp 1.170.600** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 Februari 2022**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **Januari 2022** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NURDAYANTI	03-07-2003	M. KASIM S/MAHADIAH	AK
2.	SUCI RAHMADANI	08-10-2005	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. ANDI LATANRATU, KEL.LANTORA KEC.POLEWALI KAB. POLMAN PROV. SULBAR.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 27 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Mamuju;
4. Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
5. Peringgal;

